

PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KASUS BAWANG MERAH ILEGAL (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Direktorat Kepolisian Perairan Polda Aceh)

Zery Irfan

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh – 23111

Ainal Hadi

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

Abstrak - Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor yang menghambat penyidikan tindak pidana kasus bawang merah ilegal, untuk menjelaskan upaya yang telah dilakukan oleh Penyidik untuk mengatasi hambatan penyidikan dan untuk menjelaskan akibat hukum dari penghentian penyidikan tindak pidana kasus bawang merah ilegal. Data dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan cara menggunakan metode penelitian hukum empiris atau metode penelitian lapangan (field research) dengan mengumpulkan data primer yang diperoleh dengan melakukan teknik pengumpulan data wawancara dengan responden dan informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang menghambat penyidikan yaitu adanya perbedaan penafsiran penerapan Undang-Undang antara penyidik kepolisian dengan Jaksa Penuntut Umum dan faktor tidak adanya barang bukti. Upaya yang dilakukan penyidik untuk mengatasi hambatan yaitu melakukan pertemuan dengan Jaksa Penuntut Umum, melakukan pertemuan dengan Bea dan Cukai. Akibat hukum dari penghentian adalah status tersangka belum dicabut dan tidak ada kepastian hukum terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan. Disarankan kepada setiap instansi untuk meningkatkan koordinasi antar institusi penegak hukum dan segera mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan untuk tersangka agar status hukum tersangka menjadi jelas serta barang bukti 1 unit kapal untuk dikembalikan kepada pemiliknya.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Bawang Merah, Ilegal

Abstract - The purpose of this research are to explain the factors that inhibit the investigation of criminal offense on illegal onions case, the efforts that have been made by the Investigator to overcome the obstacles of investigation and the legal consequences of termination of criminal investigation on illegal onion case. Data in the writing of this thesis is collected by empirical law research method or field research method. Primary data obtained by conducting interviews with respondents and informants. The results showed that the factors that hampered the investigation were the different interpretation of the implementation of the Act between the police investigator and the Public Prosecutor and the absence of evidence. However, the efforts that have been made by the investigator to overcome the obstacles is to have a meeting with the Public Prosecutor and the Customs and Excise officer. Furthermore, the legal consequences of termination are that the status of the suspect has not been revoked and there is no legal certainty of the foreclosed evidence. It is recommended to each agency to improve coordination among law enforcement agencies and promptly issue a warrant for suspension of suspects, so that the legal status of the suspect becomes clear and the evidence of 1 unit of vessel to be returned to its owner.

Keywords: Criminal Act, Onion, Illegal

PENDAHULUAN

Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang karantina hewan, ikan dan tumbuhan menyebutkan bahwa : “Setiap media pembawa hama atau organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dimasukkan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia wajib dilengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal bagi tumbuhan dan bagian-bagian tumbuhan”. Pelanggaran dari Pasal tersebut di atas maka pelaku akan dikenakan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang karantina hewan, ikan dan tumbuhan menyebutkan bahwa :

“Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 21 dan Pasal 25, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Bab 1 Ketentuan umum Pasal 1 angka 1 UU No. 8 Tahun 1981 menyebutkan “ penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.¹ Penyidikan merupakan suatu profesi dalam hal penegakan hukum baik itu berkaitan dengan tindak pidana umum atau khusus yang kewenangan dalam melakukan penyidikan telah di atur dalam Undang-Undang sebagaimana kewenangan yang di miliki oleh Polri dalam melakukan penyidikan tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 7 KUHAP.

Berdasarkan ketentuan yang menyebutkan definsi dari penyidik, yang salah satunya penyidik Polri maka, penyidik Polri melakukan penyidikan terhadap setiap dugaan tindak pidana, salah satunya termasuk dugaan tindak pidana karantina hewan, ikan dan tumbuhan. Kata “karantina” berasal dari bahasa latin “*quarantum*” yang berarti empat puluh. Ini berasal dari lamanya waktu yang diperlukan untuk menahan kapal laut yang berasal dari negara yang tertular penyakit epidemis, seperti pes, kolera dan demam kuning, dimana awak kapal dan para penumpangnya dipaksa untuk tetap tinggal terisolasi di atas kapal yang ditahan di lepas pantai selama empat puluh hari. Karantina adalah tempat pengasingan dan/atau tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit atau organisme pengganggu dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Karantina hewan, ikan dan tumbuhan adalah tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit hewan, hama dan penyakit ikan atau organisme pengganggu tumbuhan dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri atau keluarnya dari dalam wilayah negara Republik Indonesia.²

Berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada penyidik POLRI tersebut, maka penyidik melakukan penyidikan terhadap sebuah kapal yang diduga telah mengangkut tumbuhan berupa bawang merah yang berasal dari Negara Malaysia, bawang merah tersebut diduga belum masuk pemeriksaan karantina tumbuhan yang dilakukan oleh Badan Karantina Pertanian, Departemen Pertanian sehingga penyidik Kepolisian Perairan Polda Aceh

¹. R. Soenarto Sperodibroto, *KUHP dan KUHAP dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, edisi kelima, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 357.

².<https://wahonodiphayana.blogspot.co.id/2014/12/pengertiankarantina-tumbuhan-istilah.html>

menetapkan tersangka kepada pelaku yang memasukan bawang merah ke Indonesia tanpa melakukan pemeriksaan karantina tumbuhan sebagai perbuatan tindak pidana karantina hewan, ikan dan yang melanggar Pasal 31 ayat (1) UU No. 16 Tahun 1992. Atas dasar undang-undang tersebut penyidik melakukan pemeriksaan dan melanjutkan perkara ke Kejaksaan Tinggi namun, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Aceh menyatakan bahwa kasus bawang merah ilegal tersebut merupakan tindak pidana yang melanggar undang-undang No. 17 Tahun 2006 perubahan atas undang-undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabebean bukan melanggar undang-undang No. 16 Tahun 1992 tentang karantina, hewan, ikan dan tumbuhan serta yang berhak untuk melakukan penyidikan adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai bukan penyidik POLRI sehingga perkara tindak pidana tersebut tidak bisa dilanjutkan prosesnya oleh Penyidik dari Kepolisian Pol Air Polda Aceh.

METODOLOGI PENELITIAN

Lokasi penelitian ini adalah bertempat di Wilayah Hukum Direktorat Kepolisian Perairan Polda Aceh dikarenakan terdapat kasus dimana sebuah kapal memasukan bawang merah tanpa disertai dokumen kesehatan. Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu, gejala atau seluruh kejadian ataupun seluruh unit yang ingin diteliti. Adapun yang menjadi populasi penelitian ini adalah: Penyidik, jaksa dan PPNS Bea Cukai. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan teknik sampel, dan metode pengumpulan data dengan melakukan wawancara terhadap responden dan informan. Penelitian data (*field research*) untuk memperoleh data primer yaitu akan dilakukan penelitian lapangan dengan mewawancarai responden dan informan yang telah ditentukan sebelumnya. Penelitian kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh data sekunder. Semua data yang terkumpul, baik melalui penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Faktor-Faktor Yang Menghambat Penyidikan Tindak Pidana Kasus Bawang Merah Ilegal

- a. Faktor adanya perbedaan penafsiran penerapan Undang-Undang yang diterapkan

Perkara Atas Nama tersangka Herman Syahputra diduga telah melakukan tindak pidana karantian hewan, ikan dan tumbuhan sehingga penyidik menerapkan Pasal Pasal 31 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang karantina hewan, ikan dan tumbuhan terhadap tersangka Herman Syahputra. Namun, berdasarkan hasil penelitian berkas perkara oleh JPU Kejati Provinsi Aceh terhadap perkara tersebut disimpulkan bahwa terhadap UU No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan yang disangkakan kepada Herman Syahputra kurang tepat karena harusnya dilihat dari keterangan saksi-saksi ketentuan yang dipakai seharusnya adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang dirubah dengan Undang-Undang No, 17 Tahun 2006.³

Berdasarkan data yang diperoleh saat wawancara dengan Suroso Miharjo selaku Direktur Kepolisian Perairan Polda Aceh bahwa kasus tindak pidana bawang merah ilegal tersebut menurutnya, penyidik telah sesuai menerapkan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang karantina hewan, ikan dan tumbuhan. Laporan dari tim Penyidik Pol Air Polda Aceh yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi baik saksi penangkap maupun saksi ABK dan pemeriksaan terhadap ahli dari Stasiun Karantina Pertanian Kelas 1 Banda Aceh Wilayah kerja pelabuhan laut kuala Langsa disertai hasil pemeriksaan dari tersangka diketahui bahwa perkara Atas nama Herman Syahputra dapat disangkakan terhadapnya telah melakukan tindak pidana karantina hewan, ikan dan tumbuhan dikarenakan yang bersangkutan membawa umbi lapis berupa bawang merah tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah berupa dokumen sertifikat kesehatan dari Negara Asal. Atas perbuatan tersangka yang mengangkut bawang merah tanpa disertai sertifikat kesehatan memiliki resiko akan masuk dan tersebarnya organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK).⁴

Penyidik Kepolisian Perairan yang menangani perkara atas nama Herman Syahputra menegaskan bahwa penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang karantina hewan, ikan dan tumbuhan sudah tepat dikarenakan unsur-unsur Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang karantina hewan, ikan dan tumbuhan telah terpenuhi dengan unsur sebagai berikut :

- 1) Barang siapa
- 2) Dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap setiap media membawa tumbuhan yang dimasukkan ke dalam Negara Republik Indonesia.
- 3) Wajib dilengkapi sertifikat kesehatan dari Negara Asal
- 4) Melalui tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan

³. P-19 Kejaksaan Tinggi Aceh, No : B-581/N.1.4/Euh.1/02/2013 Tanggal. 28 Februari 2013, Perihal pemberitahuan hasil penyidikan perkara An. Herman Syahputra untuk dilengkapi.

⁴. Suroso Miharjo, Direktur Kepolisian Perairan Polda Aceh, *wawancara*, tanggal 22 November 2017

Dikarenakan unsur-unsur dari Pasal tersebut telah terpenuhi maka penyidik berkeyakinan menerapkan Pasal Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang karantina hewan, ikan dan tumbuhan. Penyidik Pol Air Polda Aceh tidak menerapkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang dirubah dengan Undang-Undang No, 17 Tahun 2006 karena menurut penyidik kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar sedangkan karantina tumbuhan bertujuan untuk melindungi ata pengawasan keluar masuknya tumbuhan-tumbuhan yang dilindungi oleh pemerintah atau pencegahan terhadap tumbuhan yang dapat merusak kehidupan mahkul lain seperti tumbuhan parasit yang dapat merugikan.⁵

b. Faktor tidak adanya barang bukti

Penyidik Kepolisian yang menangani perkara atas nama Herman Syahputra setelah mendapatkan P-19 dari JPU Kejati Prov. Aceh maka penyidik melakukan pelimpahan perkara kepada Kantor Wilayah Bea dan Cukai Provinsi Aceh untuk selanjutnya disebut Bea dan Cukai namun Bea dan Cukai tidak dapat menerima pelimpahan perkara dari penyidik dikarenakan barang bukti berupa bawang merah telah dilakukan pemusnahan sebelum dilakukan pelimpahan perkara kepada Bea dan Cukai oleh Badan Karantina Pertanian Stasiun Karantina Pertanian kelas I Banda Aceh bersama-sama dengan penyidik.⁶Akan tetapi menurut Saud Edison Samosir ahli dari Badan Karantina Pertanian pemusnahan barang bukti berupa bawang merah harus segera dilakukan dikarenakan bawang merah tersebut memiliki resiko tersebarnya organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK).⁷

Atas dasar penjelasan dari ahli Badan Karantian Pertanian tersebut maka penyidik segera melakukan pemusnahan barang bukti karena dikhawatirkan atas resiko-resiko yang akan terjadi namun dilain hal Bea dan Cukai tidak bisa menerima perkara yang dilimpahkan oleh penyidik dikarenakan sudah tidak ada barang bukti.

⁵. Rahmat Mulydi, Penyidik Pembantu pada Direktorat Perairan Polda Aceh, *wawancara*, tanggal 23 November 2017.

⁶.Surat dari Kanwil Dirjen Bea dan Cukai Aceh, No. S-188/WBC.01/2013, Tanggal 09 September 2013. *Perihal Pelimpahan Perkara dari Penyidik*.

⁷. Surat dari Badan Karantina Pertanian Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Banda Aceh Wilayah Kerja Karantina Pertanian Pelabuhan Kuala Langsa No: 190/HM.220/L.41.D.08/01/2013 Tanggal 28 Januari 2013 *Perihal : Penjelasan Tentang Pemeriksaan Terhadap Benda Sitaan*.

2. Upaya Yang Telah Dilakukan Oleh Penyidik Untuk Mengatasi Hambatan Penyidikan

a. Melakukan Pertemuan Dengan Jaksa Penuntut Umum Kejati Aceh

Dalam menyelesaikan suatu perkara tentunya harus selalu berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum agar perkara yang sedang ditangani oleh penyidik tidak terdapat kendala atau permasalahan yang nantinya akan menimbulkan resiko-resiko baik kepada instansi Polri maupun Kejaksaan. Perkara atas nama Herman Syahputra yang diduga melakukan tindak pidana karantina hewan ikan dan tumbuhan yang dilimpahkan ke JPU di P-19 kan oleh JPU dikarenakan JPU menganggap terhadap UU No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan yang disangkakan kepada Herman Syahputra kurang tepat karena harusnya dilihat dari keterangan saksi-saksi ketentuan yang dipakai seharusnya adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang dirubah dengan Undang-Undang No, 17 Tahun 2006. Terkait petunjuk jaksa tersebut penyidik telah mengadakan pertemuan dengan pihak JPU untuk menjelaskan dasar hukum perkara atas nama Herman Syahputra kepada JPU yaitu telah terpenuhinya unsur-unsur Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang karantina hewan, ikan dan tumbuhan.⁸

Ernida selaku JPU yang menangani perkara tetap menganggap Pasal tersebut kurang tepat dan perkara atas nama Herman Syahputramenyalahi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang dirubah dengan Undang-Undang No, 17 Tahun 2006 sehingga penyidik harus melimpahkan perkara tersebut ke Bea dan Cukai. Pelimpahan ini dikarenakan di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan ditentukan bahwa “ Pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan.⁹ Dari hasil koordinasi dengan pihak Jaksa Penuntut Umum Kejati Aceh maka disarankan untuk segera melakukan koordinasi dengan Bea dan cukai.

b. Melakukan Pertemuan Dengan Bea Cukai

Penyidik melakukan pertemuan dengan Bea dan Cukai setelah mendapat petunjuk dari JPU untuk melimpahkan perkara ke Bea dan Cukai. Hasil koordinasi dengan Bea dan Cukai yaitu pelimpahan perkara dapat dilakukan jika disertai dengan pelimpahan barang bukti. Penyidik mendapatkan kendala untuk pelimpahan kepada Bea dan Cukai yang dikarenakan

⁸. Iswahyudi, Penyidik Pembantu pada Direktorat Perairan Polda Aceh, *wawancara*, tanggal 23 November 2017.

⁹.Ernida, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Aceh, *wawancara*, tanggal 27 November 2017.

Penyidik telah memusnahkan barang bukti dengan Badan Karantina Pertanian sesuai dengan petunjuk ahli dari Badan Karantina Pertanian. Penyidik telah menjelaskan kepada Bea dan Cukai mengapa pemusnahan barang bukti tersebut dilakukan namun Departemen Bea dan Cukai tetap tidak dapat menerima pelimpahan perkara.¹⁰

Asep selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai menyebutkan bahwa PPNS Bea dan Cukai dapat menerima pelimpahan perkara tersebut apabila disertai dengan barang bukti berupa bawang merah, namun apabila barang bukti tidak ada atau telah musnah maka PPNS tidak dapat melakukan penyidikan.¹¹ Maka dari hasil koordinasi tersebut penyidik PPNS Bea dan Cukai tidak dapat menerima pelimpahan perkara dari penyidik.

Dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), peran aparat penegak hukum, khususnya penyidik, sangatlah strategis. Penyidik merupakan pintu gerbang utama dimulainya tugas pencarian kebenaran materil. Melalui proses penyidikan upaya penegakan hukum berawal. Karena itu, kewenangan untuk melakukan penyidikan atas suatu tindak pidana perlu memperoleh kejelasan, tidak saja terkait institusi mana yang berwenang menyidik tetapi juga seberapa luas kewenangan tersebut dilaksanakan, guna menghindari munculnya tarik menarik kewenangan yang potensial menyebabkan terlanggarnya rasa keadilan masyarakat. Diberikannya kewenangan pada institusi lain untuk terlibat dalam proses penyidikan sejatinya telah memiliki dasar pijakan yuridis, baik dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maupun Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sebagai implementasi dari undang-undang di atas, telah banyak institusi yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan, salah satunya adalah Pejabat Bea dan Cukai sebagai penyidik berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Diberikannya kewenangan pada institusi lain untuk melakukan penyidikan, di satu sisi akan memudahkan dalam pengungkapan suatu kasus tindak pidana mengingat banyaknya kendala yang dihadapi oleh aparat penyidik kepolisian dalam melaksanakan tugas penyidikan, seperti kendala sumber daya manusia, sarana-prasarana, anggaran, dan sebagainya, sehingga keterlibatan institusi tersebut dalam tugas penyidikan dapat membantu proses penegakan hukum. Namun di sisi lain hal tersebut dapat menimbulkan kondisi

¹⁰. Iswahyudi, Penyidik Pembantu pada Direktorat Perairan Polda Aceh, *wawancara*, tanggal 23 November 2017.

¹¹. Asep, Pejabat Pegawai Negeri Sipil, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh, *wawancara*, tanggal 04 Desember 2017.

disharmonis yang memicu terjadinya tarik menarik kewenangan antar institusi, dan bermuara pada terhambatnya proses penegakan hukum.

Riza Nizarli selaku selaku Akademisi Fakultas Hukum Bagian Pidana Universitas Syiah Kuala menyebutkan bahwa seharusnya PPNS Bea dan Cukai harus menerima pelimpahan perkara dari penyidik karena pelimpahan barang bukti bawang merah yang dilakukan oleh penyidik berdasarkan pertimbangan kesehatan dari Pihak Departemen Karantina Pertanian. Menurutnya penyidik telah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yaitu dengan melakukan penyitaan barang bukti berupa bawang merah namun karena barang bukti tersebut tidak dapat disimpan lebih lama maka tindakan penyidik kepolisian yang melakukan pemusnahan tersebut telah sesuai tugas pokok dan fungsinya.¹² Riza juga menyampaikan bahwa alasan lain perkara tersebut harus diterima oleh PPNS Bea dan Cukai adalah karena dari segi unsur alat bukti telah terpenuhi yaitu adanya keterangan saksi, keterangan ahli dan keterangan tersangka sehingga PPNS Bea dan Cukai tidak boleh menolak pelimpahan perkara dengan alasan barang bukti berupa bawang merah tidak ada.¹³

3. Akibat Hukum Dari Penghentian Pemeriksaan Penyidikan Tindak Pidana Kasus Bawang Merah Ilegal

- a. Penetapan Status Tersangka Belum Dicabut Dikarenakan Belum Adanya Surat Perintah Penghentian Penyidikan Oleh Penyidik.

Penyidik menetapkan Herman Syahputra sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana karantina hewan, ikan dan tumbuhan dikarenakan adanya 2 alat bukti yang sah dan terpenuhi unsur Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang karantina hewan, ikan dan tumbuhan. Penetapan status tersangka sampai saat ini belum dilakukan pencabutan karena belum adanya surat perintah penghentian penyidikan dari Kepolisian. Penyidik kepolisian tidak dapat mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan karena tidak ada petunjuk dari JPU untuk melakukan penghentian penyidikan. Oleh karena itu penyidik sampai saat ini tidak dapat mencabut status tersangka yang melekat kepada Herman Syahputra.¹⁴

¹²Riza Nizarli, Akademisi Fakultas Hukum Bagian Pidana Universitas Syiah Kuala, *wawancara*, tanggal 21 Desember 2017.

¹³Riza Nizarli, Akademisi Fakultas Hukum Bagian Pidana Universitas Syiah Kuala, *wawancara*, tanggal 21 Desember 2017.

¹⁴Rahmat Mulydi, Penyidik Pembantu pada Direktorat Perairan Polda Aceh, *wawancara*, tanggal 23 November 2017

Ernida menyebutkan bahwa JPU tidak dapat memberi petunjuk untuk melakukan penghentian penyidikan karena untuk tindak pidana penyelundupan terdapat cukup bukti untuk dilanjutkan proses penyidikan sebagaimana ketentuan alat bukti yang diatur di dalam KUHAP.¹⁵

b. Tidak Ada Kepastian Hukum Terhadap Barang Bukti Yang Telah dilakukan Penyitaan

Barang bukti yang telah dilakukan penyitaan oleh penyidik yang berupa 1 unit kapal dan bawang merah sampai saat ini masih dalam penguasaan penyidik berdasarkan surat perintah penyitaan dari penyidik. Namun barang bukti berupa bawang merah yang tanpa disertai dokumen kesehatan telah dilakukan pemusnahan dengan cara penggalian lubang ukuran 4x4x1 meter sebanyak satu lubang dengan kapasitas 20 ton bawang, bawang merah tersebut dimasukkan ke dalam lubang untuk dibakar, pemusnahan bawang merah tersebut dilakukan di lokasi kompleks pelabuhan kuala Langsa yang dilakukan oleh Badan Karantina Pertanian dan penyidik sedangkan 1 unit kapal saat ini masih berada di kuala Langsa namun telah diserahkan kepada pemilik dengan status titip rawat barang bukti. Hal ini sangat disayangkan mengingat Herman Syahputra sampai saat ini status tersangkanya belum dicabut disertai dengan barang bukti berupa kapal statusnya hanya titip rawat barang bukti.

c. Penyidik Pol Air Polda Aceh sampai saat ini tidak menangani lagi perkara bawang merah ilegal.

Direktorat Kepolisian Perairan Polda Aceh semenjak adanya perkara Herman Syahputra pada tahun 2013 hingga sampai saat ini tidak pernah lagi menangani tindak pidana karantina hewan, ikan dan tumbuhan. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan penafsiran antara penyidik dengan pihak JPU terkait penerapan Undang-Undang. Penangkapan yang dilakukan oleh penyidik terkait dugaan pidana karantina hewan, ikan dan tumbuhan saat ini langsung diserahkan kepada Bea dan Cukai oleh penyidik padahal menurut Rahmat Muliadi Undang-Undang Karantina hewan, ikan dan tumbuhan sudah sangat jelas menyebutkan terkait perbuatan pidana karantina hewan, ikan dan tumbuhan sehingga penyidik dapat melakukan penyidikan terhadap pidana karantina hewan, ikan dan tumbuhan tersebut.

KESIMPULAN

Faktor-faktor yang menghambat penyidikan tindak pidana kasus bawang merah ilegal yaitu faktor adanya perbedaan penafsiran penerapan Undang-Undang yang diterapkan, masih

¹⁵.Ernida, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Aceh, *wawancara*, tanggal 27 November 2017.

adanya perundang-undangan yang substansinya tidak jelas sehingga memunculkan multitafsir serta faktor sudah tidak adanya barang bukti, dimana pemusnahan dilakukan untuk menghindari penyebaran organisme pengganggu tumbuhan karantina.

Upaya yang telah dilakukan oleh penyidik untuk mengatasi hambatan penyidikan adalah dengan melakukan koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Aceh dan melakukan koordinasi dengan Bea dan Cukai namun koordinasi lintas instansi belum berjalan secara sinerjis sehingga tidak ada solusi terhadap masalah yang dihadapi.

Akibat hukum dari penghentian penyidikan tindak pidana kasus bawang merah ilegal adalah penetapan status tersangka terhadap Herman Syahputra belum dicabut dikarenakan belum adanya surat perintah penghentian penyidikan yang dikeluarkan oleh penyidik dan tidak adanya kepastian hukum terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dan penyidik Kepolisian sampai saat ini tidak menangani lagi perkara bawang merah ilegal salah satu penyebabnya adalah Perundang-undangan yang menjadi dasar hukum bagi penyidik dalam menjalankan kewenangannya masih menyisakan beragam permasalahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Akhmad Fauzi, *Kebijakan Perikanan dan Kelautan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.
- Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Efitama, Bandung, 2008.
- Gatot Supramono, *Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana di Bidang Perikanan*, Cetakan ke 1, Rineka Cipta, Jakarta, 2011.
- Hans Kelsen, *Teori umum tentang Hukum dan Negara*, Nusa Media, Bandung, 2006.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana: untuk mahasiswa dan praktisi*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Nusa Media, Bandung, 2009
- Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana dalam teori dan praktek*, Ghalia Indonesia, 2010.

Oc. Kaligis, *Pendapat Ahli Dalam Perkara Pidana*, Alumni, Bandung, 2011.

Rena Yulia, *Viktimologi (Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan)*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.

Salim, HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.

Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2008

SimanjuntakNikolas, *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2008.

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.